

OJK **UPDATE**

Sabtu, 28 Maret 2020
Nomor: 03-SPI

**TATA CARA PENGAJUAN KERINGANAN KREDIT BANK
DAN PINJAMAN LEASING YANG TERDAMPAK COVID-19**

Sekar Putih Djarot

Juru bicara OJK






1

Debitur tidak perlu datang ke bank atau perusahaan pembiayaan (leasing). Tunggu dan ikuti pengumuman yg akan disampaikan bank/leasing melalui *website* dan atau *call center* resmi.





2

Prioritas Debitur yang mendapat keringanan adalah memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- a. Debitur terkena dampak Covid-19 dengan nilai kredit/leasing dibawah Rp10 Milyar untuk antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (Kredit UMKM dan KUR).
- b. Keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing.
- c. Mengajukan kepada bank/leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank/leasing.
- d. Jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank/leasing.



3

Bagi debitur yang tidak termasuk angka 2 tersebut di atas, bank/leasing memiliki kebijakan keringanan kredit/leasing, sehingga Debitur dapat berkontak langsung melalui sarana komunikasi yang selama ini digunakan dan tetap **tidak perlu hadir/tatap muka.**



157



4

Debitur agar selalu mengikuti informasi resmi dari bank/leasing, tidak mudah percaya dengan informasi yang **bersifat hoax**, termasuk melaporkan kepada bank/leasing jika ada pihak *debt collector* yang melakukan teror/tidak sesuai ketentuan. Dapat juga dilaporkan ke OJK telepon 157, WA 081 157 157 157 atau email konsumen@ojk.go.id dengan menyebutkan nama, perusahaan bank/leasing, dan masalah yang dihadapi.

5

Keringanan kredit/leasing ini dilakukan dengan penuh **tanggungjawab** oleh para pihak baik debitur dan bank/leasing.